



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR: 100.3.3.2/ 0251 /2025

TENTANG
PENETAPAN NILAI WAJAR BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PERTOKOAN
UNTUK KERJASAMA PEMANFAATAN MELALUI SEWA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 325, Pasal 326, dan Pasal 327 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah, harus dilakukan penilaian;
b. bahwa penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dijadikan sebagai dasar penetapan perhitungan besaran sewa Barang Milik Daerah yang akan dikerjasamakan oleh Pemerintah Kabupaten Poso kepada para penyewa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Poso Nomor 34 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu Nomor: S-1219/KNL.1603/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;

2. Surat Bupati Poso Nomor: 000.1.5/0288/Umum/2025 Tanggal 14 Januari 2025 hal Undangan Rapat Evaluasi;

3. Notulen Hasil Rapat Evaluasi antara Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Bagian Umum Setdakab. Poso penda Tanggal 15 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Nilai Wajar Barang Milik Daerah Kabupaten Poso berupa tanah dan/atau bangunan pertokoan dalam rangka kerjasama pemanfaatan melalui sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Nilai Wajar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diperuntukkan sebagai dasar penetapan harga sewa tanah dan/atau bangunan pertokoan per tahun sesuai dengan luasan masing-masing.

KETIGA : Penetapan Nilai Wajar Barang Milik Daerah ini menjadi acuan bagi Tim Pemanfaatan dan Pelaksana Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Poso.

KEEMPAT : Keputusan Bupati Poso ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 15 Januari 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso;
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso di Poso;
4. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Poso di Poso;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Poso di Poso;
6. Kabag Umum Setdakab. Poso di Poso; dan
7. Tim Pemanfaatan BMD Kabupaten Poso.